



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Lukman Adam Alias Luken
2. Tempat lahir : Wonggarasi Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 22/27 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wonggarasi Timur Kecamatan Wonggarasi Kabupaten Pohuwato
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Lukman Adam Alias Luken ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mar tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mar tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ”

Table with 4 columns: Paraf, Hakim Ketua, Hakim Anggota I, Hakim Anggota II



***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** melanggar pasal 362 KUHP Tentang Tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan

2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna Hitam,
- 1 (satu) cars Laptop,
- 1 (satu) mouse Laptop,
- 1 (satu) buah Headset,
- 1 (satu) pasang sepatu merk RedKnot warna hitam putih,
- 1 (satu) Lembar baju kaos warna hitam orange dengan tulisan angka 11 (sebelas),
- 1 (satu) Lembar baju batik,
- 1 (satu) buah tas kantong warna abu-abu,

**Dikembalikan kepada saksi ALPRETS LOMPOLIWU alias APET**

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 April 2020, sekitar Pukul 11:00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada bulan april 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat Di desa Telaga Biru Kec. Popayato Kab. Pohuwato, tepatnya di dalam rumah saksi ALPRETS LOMPOLIWU alias APET, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Paraf	Haki m Ket ua	Haki m Ang gota I	Haki m Ang gota II

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika Terdakwa berada di rumah di tempat Terdakwa tinggal di desa Telaga Biru Kec, Popayato Kab. Pohuwato, tepatnya didepan rumah dan sedang menunggu mobil penumpang , karena saat itu Terdakwa akan berangkat menuju ke kec. Wanggarasi, kemudian saat itu Terdakwa melihat rumah yang berada di samping kiri rumah yang Terdakwa tinggal yang merupakan rumah saksi korban dan tidak melihat orang di sekitar rumah tersebut kemudian Terdakwa berniat untuk masuk kedalam rumah tersebut dengan niat untuk mencuri uang, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah tersebut dan melihat pintu depan yang tertutup rapat, dan saat Terdakwa sampai di pintu depan dan Terdakwa mencoba buka dengan menggunakan tangan kanan dan pintu tersebut tidak terkunci, pada saat pintu Terdakwa buka kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut dan saat diruang dalam rumah Terdakwa menutup rapat ulang pintu rumah, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke ruangan belakan untuk melihat situasi sekitar dan rumah tersebut tidak ada orang, dan pada saat Terdakwa sudah berada di dalam ruangan bagian belakang Terdakwa melihat 1 ( satu ) buah baju batik yang sedang di gantung, kemudian Terdakwa mengambil baju tersebut, kemudian Terdakwa berjalan menuju ruang depan dan membuka sebuah lemari yang tidak terkunci diruangan tersebut, dan pada saat Terdakwa membuka lemari, Terdakwa mengangkat lipatan baju yang ada di dalam lemari untuk mencari uang, akan tetapi Terdakwa tidak mendapatkan uang dan saat itu Terdakwa mengambil 1 ( satu ) buah baju kaos warna hitam Orange di dalam lemari, kemudian Terdakwa tutup ulang lemari tersebut, kemudian Terdakwa berjalan masuk ke dalam sebuah kamar yang mana pintu kamar tersebut hanya tertutup dengan kain tirai, dan pada saat Terdakwa di dalam kamar tersebut Terdakwa melihat sebuah tas yang berada di atas meja yang berada di dalam kamar tersebut kemudian Terdakwa membuka tas tersebut, yang mana tas tersebut berisi 1 ( satu ) unit Laptop Merk Lenovo warna Hitam, 1 ( satu ) Cars Laptop, 1 ( satu ) mouse Laptop, dan 1 ( satu ) Headset.kemudian Terdakwa mengeluarkan barang tersebut dari dalam tas, dan memasukkan ke dalam tas warna abu-abu yang Terdakwa ambil di lantai kamar, kemudian Terdakwa memasukkan baju batik dan baju kaos, dan pada

Paraf	Haki m Ket ua	Haki m Ang gota I	Haki m Ang gota II

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mar



saat Terdakwa akan keluar dari kamar tersebut Terdakwa melihat di bawah meja ada sepasang sepatu warna hitam putih kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkan kedalam tas, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah tersebut melewati pintu depan, kemudian Terdakwa tutup ulang pintu tersebut, dan langsung menuju di sebuah tempat duduk yang berada di pinggir jalan yang berada di jalan depan rumah tempat yang Terdakwa tinggal tersebut sambil menunggu mobil dan sekitar 5 ( lima ) menit Terdakwa berada di tempat duduk tersebut Terdakwa memberhentikan mobil mikro dan langsung naik mobil dan menuju kerumah orang tua Terdakwa di Desa Wonggarasi Timur Kec. Wanggarasi Kab. Pohuwato, kemudian saat Terdakwa sampai di rumah orang tua Tersangka, 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo warna Hitam beserta cars dan mouse, 1 (satu) buah sepatu, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam orange, 1 ( satu ) buah baju batik, dan 1 (satu) Headset tersebut Terdakwa simpan di rumah tersebut sekitar 6 ( enam ) hari.

Kemudian pada hari Senin tanggal 27 April 2020, Terdakwa Memasukkan gambar Laptop tersebut di sebuah media Sosial facebook di grup Portal randangan dengan nama akun Terdakwa Mitha Syg Lukman untuk menjual Laptop, Cars dan Mouse tersebut dengan Harga Rp. 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah ), dan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, Terdakwa membawa Laptop tersebut kesebuah bengkel elektronik di daerah kecamatan randangan, untuk Menyuruh menghilangkan Password laptop yang Terdakwa curi tersebut, karena pada hari sebelumnya Terdakwa mencoba membuka Laptop tersebut akan tetapi Laptop tersebut mempunyai Password. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, tiba-tiba Terdakwa langsung di tangkap oleh Anggota kepolisian dan mengambil Laptop yang Terdakwa suruh perbaiki di bengkel randangan tersebut. Akibat perbuatan terdakwa saksi ALPRETS LOMPOLIWU alias APET mengalami kerugian materil sebesar sebesar Rp. 4.159.000 ( Empat juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu ). Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian.

Paraf	Haki m Ket ua	Haki m Ang gota I	Haki m Ang gota II

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALPRETS LOMPOLIWU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Penyidik Polsek Popayato dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di rumah milik saksi sendiri di Desa Telaga Biru Kecamatan Popayato kabupaten Pohuwato;
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) Unit laptop merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah mouse laptop, 1 (satu) buah headset, 1 (satu) pasang sepatu merek Redknot warna hitam putih, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam orange dengan tulisan angka nomor 11, 1 (satu) buah baju batik, dan 1 (satu) buah tas kantong warna abu-abu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Laptop merek Lenovo warna hitam, chars, mouse dan headset milik Saksi, ditaruh didalam tas yang terletak diatas meja didalam kamar Saksi, lalu sepatu merek Redknot Saksi taruh dibawah meja, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 10.00 wita saat Saksi hendak mengambil headset, Saksi melihat rets dari tas tersebut sudah terbuka dan Laptop merek Lenovo warna hitam, chars, mouse dan headset, sudah tidak ada, kemudian Saksi mencari didalam rumah tidak menemukan barang barang tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 30 April 2020 Sepatu merek Redknot milik Saksi pun sudah tidak ada dibawah meja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 di Desa Telaga Biru Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato dimana Laptop merek Lenovo warna hitam, chars, mouse dan headset milik Saksi, ditaruh

Paraf	Haki	Haki	Haki
	m	m	m
	Ket	Ang	Ang
	ua	gota	gota
		I	II

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mar



didalam tas yang terletak diatas meja didalam kamar Saksi. Lalu pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 10.00 wita Saksi keluar dari rumah dan pergi ke Desa Trikora Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato dan sekitar pukul 13.30 Saksi kembali kerumah. Kemudian nanti pada hari Sabtu tanggal 25 April 2010 sekitar pukul 10.00 wita saat Saksi mau mengambil headset yang berada didalam tas diketahui ternyata Laptop merek Lenovo warna hitam, chars, mouse dan headset milik Saksi, ditaruh didalam tas yang terletak diatas meja didalam kamar Saksi ternyata sudah tidak ada. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020, bertemu dengan saudara sepupu Saksi bernama Olly Pakaya dimana Ia memberitahukan bahwa ada orang dengan menggunakan nama akun Facebook Mitha Syg Lukman, mengaploud gambar yang mirip Laptop milik Saksi yang hilang;

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami sebesar Rp4.150.000,00 (Empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang pertama mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi Olly Pakaya;
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi sedang berada di luar rumah;
- Bahwa pintu rumah saksi terkunci dari dalam namun dapat dibuka dari luar;
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah tanpa seizin saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut;

2. OLLY PAKAYA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Penyidik Polsek Popayato dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di rumah milik saksi Alprets Lompoliwu di Desa Telaga Biru Kecamatan Popayato kabupaten Pohuwato;

Paraf	Haki m Ket ua	Haki m Ang gota I	Haki m Ang gota II

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) Unit laptop merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah mouse laptop, 1 (satu) buah headset, 1 (satu) pasang sepatu merek Redknot warna hitam putih, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam orange dengan tulisan angka nomor 11, 1 (satu) buah baju batik, dan 1 (satu) buah tas kantong warna abu-abu;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat cerita dari Saksi Alprets Lompoliwu dimana barangnya berupa 1 (satu) Unit laptop merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) Buah charger laptop, (satu) Buah Mouse laptop, dan 1 (satu) Buah handset telah hilang didalam kamar dirumah milknya pada hari Jumat tanggal 24 April 2020. Kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 25 April 2020, Saksi membuat status di media social Facebook dengan menggunakan akun Saksi yaitu Olly Pakaya dan dikirim ke grup Portal Popayato, dengan tulisan sebagai berikut : “ MOHON INFO KALAU ORANG BAJUAL LEBTOP LENOVO WARNA HITAM JANGAN DIAMBIL SOALNYA LEBTOP ITU ADA HILANG ATAU ORANG AMBIL” Lalu atas status Saksi tersebut ada akun Facebook bernama Romyn Scooby membalas dan mengatakan kepada Saksi “ Buka Inbox “, setelah Saksi membukanya dan melihat akun Facebook bernama Romyn Scooby ada mengirim berupa hasil sreenshot yang didalamnya terlihat ada akun Facebook bernama Mitha Syg Lukman yang sudah memposting di grup Portal Randangan berupa foto Labtop, warna hitam merek Lenovo dan Mouse dan diberi tulisan “ Dijual Labtop Lenovo 2 JT so lengkap samua, Taru harga boleh nego yang swajarnya Alasan dijual karena so perlu doi “. Kemudian Saksi langsung menemui Saksi Alprets Lompoliwu dan memperlihatkan foto yang dikirim oleh nama akun Facebook Romyn Scooby, dan Saksi Alprets Lompoliwu selanjutnya membuka postingan yang ada di Portal Randangan ternyata telah dihapus. Lalu Saksi Alprets Lompoliwu mengatakan kepada Saksi bahwa foto Laptop yang dikirim sama persis dengan laptop miliknya yang hilang dimana ada tanda retakan dibagian atas sebelah kiri. Atas kejadian tersebut Saksi menganjurkan agar Saksi Alprets Lompoliwu melaporkan ke Kepolisian;

- Bahwa setahu Saksi Kerugian yang Saksi Alprets Lompoliwu alami sebesar Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah);

Paraf	Haki m Ket ua	Haki m Ang gota I	Haki m Ang gota II

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Alprets Lompoliwu yang merupakan saudara sepupunya, sedangkan dengan terdakwa tidak kenal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Penyidik Polsek Popayato dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian:
  - Bahwa perbuatan itu terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di Desa Telaga Biru Kecamatan Popayato kabupaten Pohuwato;
  - Bahwa Terdakwa sendiri yang telah melakukan pencurian;
  - Bahwa barang yang terdakwa curi berupa 1 (satu) Unit laptop merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah mouse laptop, 1 (satu) buah headset, 1 (satu) pasang sepatu merek Redknot warna hitam putih, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam orange dengan tulisan angka nomor 11, 1 (satu) buah baju batik, dan 1 (satu) buah tas kantong warna abu-abu;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa melihat rumah milik Saksi Alprets Lompoliwu, pintu depannya ada tertutup namun tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk dengan cara membuka pintu tersebut dan setelah berada didalam pintu Terdakwa tutup kembali, lalu berjalan ke arah ruang tengah sambil melihat situasi sekitar ternyata diketahui tidak ada orang. Kemudian Terdakwa lebih dulu mengambil 1 (satu) buah kemeja batik yang tergantung di ruang belakang, lalu Terdakwa menuju ke ruang depan dan membuka lemari yang tidak terkunci dengan maksud mencari uang namun tidak ada uang, dsan Terdakwa pun hanya mengambil 1 (satu) buah kaus warna hitam didalam lemari tersebut;
  - Bahwa kemudian kemudian Terdakwa berjalan menuju kamar tidur yang saat itu kamar tersebut pintunya hanya ditutupi dengan selebar tirai/kain dan Terdakwa masuk didalam melihat ada sebuah tas yang

Paraf	Haki m Ket ua	Haki m Ang gota I	Haki m Ang gota II

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak diatas meja lalu Terdakwa membukanya ada 1 (satu) Unit laptop merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah mouse laptop, 1 (satu) buah headset;

- Bahwa lalu Barang-barang tersebut Terdakwa keluarkan dari dalam tas dan kemudian Terdakwa melihat ada tas warna abu-abu yang terletak dilantai kamar Terdakwa ambil dan memasukkan kembali barang-barang tersebut lalu keluar dari kamar sempat mengambil lagi 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih dan memasukkan ke dalam tas setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah;

- Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan pencurian karena tidak mempunyai uang jadi barang berupa Labtop, tersebut akan Terdakwa jual untuk membeli Hand Phone baru, sedangkan Kaus dan kemeja akan Terdakwa pakai;

- Bahwa terdakwa tidak mengenal Saksi Alprets Lompoliwu;  
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seizin Saksi Alprets Lompoliwu selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit laptop merek Lenovo warna hitam
- 1 (satu) Buah cars laptop
- 1 (satu) Buah Mouse laptop
- 1 (satu) Buah handset
- 1 (satu) Pasang sepatu merek Redknot warna hitam putih
- 1 (satu) Buah kaos warna hitam orange dengan tulisan angka nomor 11
- 1 (satu) Buah baju batik
- 1 (satu) Buah tas kantong warna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di rumah milik saksi Alprets Lompoliwu di Desa Telaga Biru Kecamatan Popayato kabupaten Pohuwato;

- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) Unit laptop merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah mouse laptop, 1 (satu) buah headset, 1 (satu) pasang sepatu merek Redknot warna hitam

Paraf	Haki	Haki	Haki
	m	m	m
	Ket	Ang	Ang
	ua	gota	gota
		I	II

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam orange dengan tulisan angka nomor 11, 1 (satu) buah baju batik, dan 1 (satu) buah tas kantong warna abu-abu yang merupakan milik Saksi Alprets Lompoliwu;

- Bahwa yang pengambilan barang-barang tersebut dilakukan seorang diri oleh Terdakwa Lukman Adam alias Luken;
- Bahwa Terdakwa Lukman Adam alias Luken melakukan pengambilan barang-barang tersebut tanpa seizin pemilik barang yaitu Saksi Alprets Lompoliwu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa melihat rumah milik Saksi Alprets Lompoliwu, pintu depannya ada tertutup namun tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk dengan cara membuka pintu tersebut dan setelah berada didalam pintu Terdakwa tutup kembali, lalu berjalan ke arah ruang tengah sambil melihat situasi sekitar ternyata diketahui tidak ada orang. Kemudian Terdakwa lebih dulu mengambil 1 (satu) buah kemeja batik yang tergantung di ruang belakang, lalu Terdakwa menuju ke ruang depan dan membuka lemari yang tidak terkunci dengan maksud mencari uang namun tidak ada uang, dsan Terdakwa pun hanya mengambil 1 (satu) buah kaus warna hitam didalam lemari tersebut;
- Bahwa kemudian kemudian Terdakwa berjalan menuju kamar tidur yang saat itu kamar tersebut pintunya hanya ditutupi dengan selembat tirai/kain dan Terdakwa masuk didalam melihat ada sebuah tas yang terletak diatas meja lalu Terdakwa membukanya ada 1 (satu) Unit laptop merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah mouse laptop, 1 (satu) buah headset;
- Bahwa lalu Barang-barang tersebut Terdakwa keluarkan dari dalam tas dan kemudian Terdakwa melihat ada tas warna abu-abu yang terletak dilantai kamar Terdakwa ambil dan memasukkan kembali barang-barang tersebut lalu keluar dari kamar sempat mengambil lagi 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih dan memasukkan ke dalam tas setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah;
- Bahwa oleh Terdakwa Laptop dan kelengkapannya tersebut akan Terdakwa jual untuk mendapat uang sedangkan Kaus dan kemeja akan Terdakwa pakai;
- Bahwa Saksi Alprets Lompoliwu dengan menggunakan akun facebook Saksi Olly Pakaya kemudian membuat status “ MOHON INFO KALAU ORANG BAJUAL LEBTOP LENOVO WARNA HITAM JANGAN DIAMBIL SOALNYA LEBTOP ITU ADA HILANG ATAU ORANG AMBIL”;

Paraf	Haki m Ket ua	Haki m Ang gota I	Haki m Ang gota II

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mar



- Bahwa kemudian Saksi Olly Pakaya melihat sebuah akun Facebook bernama Romyn Scooby ada mengirim berupa hasil screenshot yang didalamnya terlihat ada akun Facebook bernama Mitha Syg Lukman yang sudah memposting di grup Portal Randangan berupa foto Labtop, warna hitam merek Lenovo dan Mouse dan diberi tulisan “ Dijual Labtop Lenovo 2 JT so lengkap samua, Taru harga boleh nego yang swajarnya Alasan dijual karena so perlu doi “ dan memberitahukan ke Saksi Alprets Lompoliwu dan kemudian dilaporkan ke Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Lukman Adam alias Luken ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah

Paraf	Haki m Ket ua	Haki m Ang gota I	Haki m Ang gota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

### Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa melihat rumah milik Saksi Alprets Lompoliwu, pintu depannya ada tertutup namun tidak terkunci, lalu Terdakwa masuk dengan cara membuka pintu tersebut dan setelah berada didalam pintu Terdakwa tutup kembali, lalu berjalan ke arah ruang tengah sambil melihat situasi sekitar ternyata diketahui tidak ada orang. Kemudian Terdakwa lebih dulu mengambil 1 (satu) buah kemeja batik yang tergantung di ruang belakang, lalu Terdakwa menuju ke ruang depan dan membuka lemari yang tidak terkunci dengan maksud mencari uang namun tidak ada uang, dsan Terdakwa pun hanya mengambil 1 (satu) buah kaus warna hitam didalam lemari tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian kemudian Terdakwa berjalan menuju kamar tidur yang saat itu kamar tersebut pintunya hanya ditutupi dengan selempar tirai/kain dan Terdakwa masuk didalam melihat ada sebuah tas yang terletak diatas meja lalu Terdakwa membukanya ada 1 (satu) Unit laptop merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah mouse laptop, 1 (satu) buah headset lalu barang-barang tersebut Terdakwa keluarkan dari dalam tas dan kemudian Terdakwa melihat ada tas warna abu-abu yang terletak dilantai kamar Terdakwa ambil dan memasukkan kembali barang-barang tersebut lalu keluar dari kamar sempat mengambil lagi 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih dan memasukkan ke dalam tas setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit laptop merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu)

Paraf	Haki m Ket ua	Haki m Ang gota I	Haki m Ang gota II

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mar



buah mouse laptop, 1 (satu) buah headset, 1 (satu) pasang sepatu merek Redknot warna hitam putih, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam orange dengan tulisan angka nomor 11, 1 (satu) buah baju batik, dan 1 (satu) buah tas kantong warna abu-abu merupakan barang/benda ekonomis karena apabila dijual bisa menghasilkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui 1 (satu) Unit laptop merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah mouse laptop, 1 (satu) buah headset, 1 (satu) pasang sepatu merek Redknot warna hitam putih, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam orange dengan tulisan angka nomor 11, 1 (satu) buah baju batik, dan 1 (satu) buah tas kantong warna abu-abu merupakan barang-barang yang seluruhnya merupakan milik saksi Alprets Lompoliwu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain telah terpenuhi;

**Ad.4. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum di persidangan barang-barang berupa 1 (satu) Unit laptop merek Lenovo warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop, 1 (satu) buah mouse laptop, 1 (satu) buah headset, 1 (satu) pasang sepatu merek Redknot warna hitam putih, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam orange dengan tulisan angka nomor 11, 1 (satu) buah baju batik, dan 1 (satu) buah tas kantong warna abu-abu terdakwa ambil dari rumah saksi Alprets Lompoliwu;

Menimbang bahwa oleh Terdakwa barang berupa Labtop, tersebut akan Terdakwa jual untuk mendapat uang sedangkan Kaus dan kemeja akan Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang bahwa seluruh perbuatan terdakwa itu dilakukan tanpa seizin dari pemilik barang yaitu saski Alprets Lompoliwu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Paraf	Haki m Ket ua	Haki m Ang gota I	Haki m Ang gota II



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa Lukman Adam alias Luken tidak menyangkal dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, namun hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama dengan amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa
- 1 (satu) Unit laptop merek Lenovo warna hitam
- 1 (satu) Buah cars laptop
- 1 (satu) Buah Mouse laptop
- 1 (satu) Buah handset
- 1 (satu) Pasang sepatu merek Redknot warna hitam putih
- 1 (satu) Buah kaos warna hitam orange dengan tulisan angka nomor 11
- 1 (satu) Buah baju batik
- 1 (satu) Buah tas kantong warna abu-abu

yang dalam fakta persidangan diketahui merupakan milik saksi Alprets Lompoliwu maka dikembalikan kepada saksi Alprets Lompoliwu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Paraf	Haki m Ket ua	Haki m Ang gota I	Haki m Ang gota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Adam alias Luken tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit laptop merek Lenovo warna hitam;
  - 1 (satu) Buah cars laptop;
  - 1 (satu) Buah Mouse laptop;
  - 1 (satu) Buah handset;
  - 1 (satu) Pasang sepatu merek Redknot warna hitam putih;
  - 1 (satu) Buah baju kaos warna hitam orange dengan tulisan angka nomor 11;
  - 1 (satu) Buah baju batik; dan
  - 1 (satu) Buah tas kantong warna abu-abu ;
 Dikembalikan kepada saksi Alprets Lompoliwu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh kami, Jifly Z. Adam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , M. Burhanuddin Yusuf, S.H., Christine Victoria Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Paraf	Haki m Ket ua	Haki m Ang gota I	Haki m Ang gota II

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh James Mochtar Masili, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Muhamad Reza Rumondor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

M. Burhanuddin Yusuf, S.H.

Ttd.

Jifly Z. Adam, S.H., M.H.

Ttd.

Christine Victoria Siregar, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

James Mochtar Masili, S.H.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN Mar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)